



**WALIKOTA METRO**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN WALIKOTA METRO**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KOTA METRO TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar Penyusunan RAPBD tahun berikutnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);



Memperhatikan : Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah rencana pembangunan Kelurahan yang merupakan forum musyawarah tahunan *Stakeholders* kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
9. Musrenbang Kecamatan adalah musyawarah rencana pembangunan kecamatan yang merupakan forum musyawarah *Stakeholders* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro pada tahun berikutnya.
10. Forum Organisasi Perangkat Daerah adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan OPD atau gabungan OPD.



11. Musrenbang Kota adalah musyawarah rencana kerja pembangunan Kota untuk memantapkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro berdasarkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro berdasarkan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah hasil Forum Organisasi Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO**

#### **Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode selama satu tahun.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai acuan dalam setiap kegiatan pembangunan dan sekaligus sebagai tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Kota.
- (3) RKPD tahun 2018 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
- (4) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (5) Dokumen RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
  - c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
  - d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018
  - e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
  - f. BAB VI PENUTUP

#### **Pasal 3**

RKPD Kota Metro Tahun 2018 disusun berdasarkan hasil Musrenbang dan konsultasi publik dengan para stakeholder, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju baik yang bersumber dari APBD Kota Metro, APBD Provinsi Lampung dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### **Pasal 4**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini menjadi pedoman penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran 2018.

#### **Pasal 5**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass .....	
Kepala Bagian .....	
Kasubbag .....	

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 30 Mei 2017

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
Pada tanggal : 30 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**A. NASIR A.T**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR.....**